

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK  
DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG**



**Skripsi Oleh :**  
**M ADDIM ATARMIZI**  
**01031282126114**  
**S1 AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH SOSIALIASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : M Addim Atarmizi  
NIM : 01031282126114  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal

Ketua

: 24 Maret 2025



Muhammad Farhan, S.E., M.Si  
NIP. 198312152015041002

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG


Disusun Oleh :

Nama : M Addim Atarmizi  
NIM : 01031282126114  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Skripsi : Akuntansi Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 07 Mei 2025 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Indralaya, 14 Mei 2025

Ketua,



Muhammad Farhan., SE., M.Si  
NIP. 198312152015041002


Anggota,



Hj. Ermadiani., SE., MM., Ak  
NIP. 196608201994022001

**ASLI**  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UINPSI

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti., SE., M.A.A.C., Ak  
NIP. 197212152003122001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : M Addim Atarmizi  
NIM : 01031282126114  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG**

Pembimbing : Muhammad Farhan., SE., M.Si  
Tanggal Ujian : 07 Mei 2025

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 14 Mei 2025  
Pembuat Pernyataan,



M Addim Atarmizi  
NIM. 01031282126114

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Penelitian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulis, Bapak Muhammad Farhan., SE., M.Si atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau telah banyak membagikan ilmu pengetahuan dan memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penulis sepanjang pelaksanaan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, 14 Mei 2025

Penulis



M Addim Atarmizi  
NIM. 01031282126114

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa, dukungan, bimbingan, serta segala bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Tentunya dalam perjalanan pengerjaan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kendala. Namun, berkat kehadiran, waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan oleh banyak pihak, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat kesehatan, kelancaran, dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan selama 3,5 tahun hingga tahap penyusunan skripsi ini dengan lancar.
2. Almarhum Ayahanda, terima kasih Ayah, atas segala doa, kasih sayang, harapan, dan motivasi yang Ayah tanamkan selama hidup Ayah. Setiap ajaran dan cinta yang Ayah berikan terus menjadi kekuatan yang menyertai penulis hingga saat ini. Perjuangan dan pengorbanan Ayah akan selamanya menjadi sumber semangat yang tak pernah pudar, mendorong penulis untuk terus melangkah maju, meraih impian, dan berusaha sekuat tenaga demi mengenang dan membanggakan Ayah.
3. Ibunda, terima kasih Mama, atas doa dan cinta yang tak pernah putus mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas setiap nasihat dan pengingat lembut yang Mama sampaikan, yang selalu memberi kekuatan dan menguatkan penulis untuk tidak pernah menyerah. Semangat yang Mama tanamkan dalam setiap kata dan tindakan Mama menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, demi kebahagiaan dan kebanggaan Mama.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Dr. Hasni Yusrianti, S.E.,M.A.A.C.,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Patmawati, S.E., M.Si Ak., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Muhammad Farhan., SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih pak atas segala waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dicurahkan dalam membimbing penulis, memberikan pelajaran, motivasi baik itu dalam menyelesaikan skripsi ataupun dalam kehidupan sehari-hari, serta terimakasih telah mempermudah penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Ibu Hj. Ermadiani., SE., MM., Ak selaku Dosen Penguji Skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, kritik, dan saran membangun yang telah Ibu berikan selama proses ujian. Setiap arahan yang disampaikan menjadi bekal berharga bagi penulis untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan skripsi ini, sekaligus menjadi pelajaran berharga untuk perjalanan akademik dan pribadi penulis ke depan.
10. Ibu Dr. E. Yusnaini, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
11. Almarhum Bapak Abdullah Saggaff, SE., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik pertama penulis.
12. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang berharga dan berkesan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Kakak dan adik, yang selalu setia menemani di setiap langkah penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semangat, dukungan, dan kehadiran kalian yang menjadi sumber kekuatan tersendiri bagi penulis. Kebersamaan dan perhatian kalian memberikan arti yang begitu besar dalam menyelesaikan proses ini hingga akhir.
14. Teman-teman perkuliahan penulis, koko, imam, parhan, riski, dimas dan yasin, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini sejak awal. Kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang kalian berikan

menjadi kenangan berharga dan sumber kekuatan yang membantu penulis melewati setiap tantangan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Seluruh staff kepegawaian administrasi di Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, yang menjadi sumber informasi selama melakukan pemberkasan, dan selalu memberikan penulis bantuan.
16. Teman-teman V.E.G.A.S (Akuntansi Indralaya Angkatan 2021).
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala dukungan, bantuan, dan doa yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap kebaikan yang diberikan, sekecil apa pun, sangat berarti dan akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.

Indralaya, 14 Mei 2025  
Penulis



M Addim Atarmizi  
NIM. 01031282126114

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa Abstrak Skripsi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris dari mahasiswa:

Nama : M Addim Atarmizi  
Nim : 01031282126114  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang

Telah diperiksa cara penulisan, grammar, maupun susunan tenses nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

**Pembimbing**



Muhammad Farhan, S.E., M.Si  
NIP. 198312152015041002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi**



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak  
NIP. 197212152003122001

## ABSTRAK

### **PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PALEMBANG**

Oleh :

**M Addim Atarmizi**

Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya ini juga mencakup peningkatan pengetahuan perpajakan serta penyampaian informasi mengenai program pemutihan pajak yang disediakan oleh pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Palembang, dengan metode pengambilan sampel menggunakan *sampling insidental*, jumlah sampel penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data berupa data primer yang di dapat dari kuesioner dan teknik analisis linier berganda menggunakan SPSS 25.


**Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak**

**Pembimbing**



Muhammad Farhan, S.E., M.Si  
NIP. 198312152015041002

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi**



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak  
NIP. 197212152003122001

## **ABSTRACT**

### ***THE INFLUENCE OF TAX SOCIALIZATION, TAXPAYER KNOWLEDGE, AND TAX AMNESTY ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX IN PALEMBANG CITY***

by :

**M Addim Atarmizi**

*Tax socialization is an effort carried out by the Regional Revenue Office to increase the awareness and compliance of Rural and Urban Land and Building Taxpayers in fulfilling their tax obligations. This effort also includes improving tax knowledge and disseminating information about the tax amnesty programs provided by the government. The population in this study consists of all Land and Building Taxpayers in the city of Palembang. The sampling method used is incidental sampling, with a total of 100 taxpayers as the research sample. This study uses a quantitative approach with primary data obtained from questionnaires, and the data is analyzed using multiple linear regression analysis with SPSS 25.*


***Keywords : Tax Socialization, Taxpayer Knowledge, Tax Amnesty, Taxpayer Compliance***

**Advisor**



Muhammad Farhan, S.E., M.Si  
NIP. 198312152015041002

**Acknowledged,  
Head of Accounting Department**



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.A.A.C., Ak  
NIP. 197212152003122001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa : M Addim Atarmizi  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Januari 2002  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Macan Lindungan Lrg. Berdikari, Palembang,  
Sumatera Selatan  
Email : m.addimatarmizi@gmail.com



### **PENDIDIKAN FORMAL**

Sekolah Dasar : SD Negeri 152 Palembang  
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 55 Palembang  
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 22 Palembang

### **PENGALAMAN MAGANG**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Juni – Juli 2024)

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Teori Atribusi .....	9
2.1.2. Pengertian Pajak.....	10
2.1.3. Fungsi Pajak .....	12
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak .....	13
2.1.5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	15
2.1.6. Sosialisasi Pajak.....	17
2.1.7. Pengetahuan wajib pajak .....	19
2.1.8. Pemutihan Pajak.....	20
2.1.9. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.2. Penelitian Terdahulu .....	23
2.3. Alur Pikir .....	32
2.4. Pengembangan Hipotesis.....	32
2.4.1. Pengaruh Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	32
2.4.2. Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib .....	33
2.4.3. Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	34
3.2. Rancangan Penelitian.....	34
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	34
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	35
3.5. Populasi dan Sampel .....	35
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
3.6.1. Uji Kualitas data .....	36
3.6.2. Uji Asumsi Klasik .....	37
3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda .....	38
3.6.4. Uji Hipotesis.....	39
3.7. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	42
4.1.1. Karakteristik Responden .....	42
4.1.2. Analisis Statistik Deskriptif .....	44
4.1.3. Uji Instrumen.....	45
4.1.4. Uji Asumsi Klasik .....	47
4.1.5. Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
4.1.6. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	52
4.1.7. Uji F (Simultan) .....	53
4.1.8. Uji T (Parsial) .....	54
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
4.2.1. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	55

4.2.2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	56
4.2.3. Pengaruh Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran .....	61
5.3. Keterbatasan .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021-2024 Kota Palembang .....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4. 1 Karakteristik Usia Responden.....	42
Tabel 4. 2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden .....	42
Tabel 4. 3 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden .....	43
Tabel 4. 4 Karakteristik Kepemilikan Tanah/Bangunan Responden .....	43
Tabel 4. 5 Karakteristik Lama Bertempat Tinggal Responden.....	43
Tabel 4. 6 Deskripsi Data Penelitian.....	44
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Pajak (X1).....	45
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2) .....	45
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel Pemutihan Pajak (X3) .....	46
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	46
Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas .....	47
Tabel 4. 12 Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov .....	48
Tabel 4. 13 Nilai Tolerance dan Nilai VIF .....	49
Tabel 4. 14 Uji Heteroskedastisitas.....	50
Tabel 4. 15 Analisis Regresi Linier Berganda .....	51
Tabel 4. 16 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	52
Tabel 4. 17 Hasil Uji F (Simultan).....	53
Tabel 4. 18 Hasil Uji t (Parsial) .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir.....	32
Gambar 4. 1 Grafik Normal P-Plot .....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberagaman geografis dan luasnya wilayah Indonesia menjadikan pengelolaan dan pengawasan setiap daerah menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan pada pemerintah daerah. Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sebagai rencana aktivitas serta pembangunan wilayahnya. Salah satu komponen utama anggaran tersebut ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD), mayoritasnya merupakan pajak daerah. Melansir dari Badan Pusat Statistik (2024) pajak daerah menyumbang lebih dari 50% total PAD kabupaten/kota pada tahun 2023. Hal ini membuat pajak tersebut berperan penting dalam mendukung keuangan daerah dan pembangunan lokal. Salah satu jenis pajak daerah yang sangat signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau biasa dikenal PBB-P2. Pajak ini berasal dari perumahan-perumahan serta tempat usaha yang akan terus meningkat seiring bertambahnya penduduk.

Pada tingkat lokal, implementasi PBB-P2 memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap daerah, termasuk di Kota Palembang. Melansir dari kanal berita RRI (2024), Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan menjadikan PBB-P2 sebagai dasar penerimaan utama pemerintah dalam

mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut data Bapenda Kota Palembang (2025) penerimaan pajak daerah kota tahun 2024 yang paling besar berasal dari PBB-P2, yaitu sebesar Rp. 270.715.247.295,00 yang kemudain diikuti PBJT atas tenaga listrik dari sumber lain (PLN) sebesar Rp. 261.721.731.929,00 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 259.127.152.108,00. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas properti di wilayah tersebut yang membuat potensi penerimaan PBB-P2 di Palembang sangat signifikan, mengingat di wilayah tersebut terdapat lebih dari 350 ribu rumah di tahun 2025 (Sirumah, 2025). Adapun realisasi Perolehan PBB-P2 di kota Palembang ialah seperti berikut:

**Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2021-2024 Kota Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2021	225.000.000.000	241.731.534.589	107,38
2022	264.000.000.000	258.942.445.319	98,08
2023	279.470.373.132	249.780.195.087	89,38
2024	280.000.000.000	270.715.247.295	96,68

Sumber: Bapenda Kota Palembang, 2025

Pada tabel 1 dapat di lihat target realisasi penerimaan PBB-P2 di kota Palembang pada tahun 2021 mendapat hasil yang memuaskan. Kepatuhan wajib pajak sangat bagus karena realisasi melebihi target yang ditetapkan, namun berbeda dengan 3 tahun setelahnya, persentase realisasi terhadap target penerimaan pajak belum mencapai 100%, dimana pada tahun 2022 sebesar 98,08%, tahun 2023 sebesar 89,38% dan tahun 2024 sebesar 96,68%. Apabila dilihat pada

persentasenya, terjadi tren penurunan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam 3 tahun tersebut masih belum maksimal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan efek domino yang berujung pada tidak maksimalnya APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung dengan menganalisis faktor penyebab penurunan kepatuhan wajib pajak dapat mencegah perhambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kepatuhan wajib pajak didorong oleh faktor internal, seperti persepsi yang dimiliki oleh wajib pajak dan faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan terhadap wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020). Apabila dianalisis lebih lanjut faktor internal dapat berupa pemahaman atau pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, sedangkan sosialisasi pajak ataupun pemberlakuan pemutihan pajak seperti penghapusan denda, pengurangan pokok pajak dan lainnya dapat menjadi faktor eksternal atau pengaruh lingkungan terhadap wajib pajak.

Sosialisasi pajak memegang peran yang penting akan kepatuhan wajib pajak. Pemberian informasi yang cepat dan mudah dimengerti tentang peraturan perpajakan menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan resistensi atau bahkan penolakan terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Salah satu contoh nyata dari pentingnya sosialisasi pajak dapat dilihat pada fenomena yang terjadi di media sosial terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2024 kemarin. Banyak masyarakat yang keliru menganggap bahwa kenaikan tarif ini akan membuat seluruh harga barang dan jasa akan naik drastis akibat kebijakan ini. Padahal, kebijakan kenaikan tarif PPN

dilakukan hanya untuk barang mewah dan tetap mempertahankan tarif PPN 0% untuk barang kebutuhan pokok tertentu, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan. Ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam komunikasi dan sosialisasi pajak. Jika pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang cepat, tepat, dan menyeluruh, terutama melalui media sosial sebagai salah satu sumber utama informasi publik, maka kesalahpahaman seperti ini bisa diminimalisir.

Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi penyebab yang menentukan apakah seseorang akan patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang pajak mulai dari tujuan, manfaat, hingga cara pelaporannya semakin besar kemungkinan mereka untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh, bukan sekadar karena takut terkena sanksi. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan pembayaran iuran asuransi. Seseorang yang ingin memiliki asuransi harus memiliki pengetahuan dari berbagai aspek sebelum memutuskan untuk membayar iuran secara rutin. Mereka perlu mengetahui manfaat yang akan diperoleh, prosedur klaim, serta besaran iuran yang harus dibayarkan. Tanpa pemahaman yang cukup, individu mungkin akan merasa enggan atau ragu untuk berpartisipasi dalam program asuransi karena menganggapnya sebagai beban finansial daripada sebagai perlindungan di masa depan. Begitupun dengan pajak, jika masyarakat memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan negara seperti penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan maka mereka akan lebih menerima dan menjalankan kewajiban pajaknya dengan penuh

kesadaran. Sebaliknya, jika pemahaman pajak masih rendah, masyarakat bisa saja merasa terbebani atau bahkan mencari cara untuk menghindari pajak.

Pemutihan pajak merupakan suatu strategi yang diterapkan pemerintah daerah guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan denda atau pokok pajak bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran, sehingga mereka terdorong untuk melunasi kewajiban perpajakan mereka. Secara teori, pemutihan pajak seharusnya meningkatkan penerimaan pajak daerah karena memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang menunggak untuk kembali aktif dalam sistem perpajakan tanpa beban denda yang besar. Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali tidak berjalan semulus teorinya. Contohnya di Kota Palembang, di mana pemerintah setempat telah memberlakukan kebijakan pemutihan pajak dalam empat tahun terakhir. Meskipun kebijakan ini telah diterapkan secara berkala, realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai hasil yang optimal. Melansir dari Bakohumas Palembang (2024) Pemerintahan Kota Palembang pada bulan oktober sampai desember 2024 mengadakan kebijakan pemutihan yakni penghapusan denda administrasi dan penurunan pokok PBB-P2. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak, pemerintah terkesan peduli terhadap wajib pajak yang ingin kembali disiplin mengenai tanggung jawab perpajakannya

Ketika wajib pajak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban perpajakan, mereka cenderung lebih sadar akan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan benar. Sementara itu sosialisasi pajak yang gencar dilakukan pada daerah-daerah minim informasi pajak akan meningkatkan rasa

keadilan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Kirchler et al. (2008) menyatakan kepatuhan wajib pajak sangat didorong oleh pandangan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan dan transparansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya oleh Virginia & Alimuddin (2024) mendapat hasil bahwa patuh atau tidak nya wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka miliki, hasil ini berbeda dengan penelitian oleh V. N. Hidayah & Mujiyati (2024) dengan objek penelitian yang sama, menemukan variabel pemahaman dan pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, menurutnya banyak orang belum memahami peraturan pajak dengan baik, sehingga kepatuhan mereka tidak dapat didasarkan pada pemahaman atau pengetahuan perpajakannya. Lalu penelitian oleh Dewi et al. (2023) menunjukkan variabel sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian Pebriansyah et al. (2024) yang menemukan tinggi atau rendahnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Rencana penelitian ini tidak hanya berupaya untuk menjelaskan ketidakkonsistenan hasil sebelumnya, tetapi juga memperluas model penelitian dengan menambahkan variabel pemutihan pajak. Penambahan variabel ini didasarkan pada penelitian M. A. Hidayah & Suryono (2022) yang menunjukkan pengaruh potensial pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Palembang dikarenakan di wilayah ini penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan belum maksimal. Persentase realisasi terhadap target perolehan PBB-P2 dalam 3 tahun belakang

tidak mencapai 100% dan terjadi tren penurunan dalam pada persentase tersebut. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang”.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan masalah yang timbul adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang

2. Mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang
3. Mengidentifikasi pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memperkaya informasi tentang hubungan antara sosialisasi pajak, pengetahuan wajib pajak dan pemutihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak khususnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palembang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Palembang, dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang relevan dan berbasis data untuk mendukung kepatuhan wajib pajak.
- b. Membantu masyarakat dalam memahami pentingnya peraturan perpajakan dan memanfaatkan fasilitas pemutihan seperti penghapusan denda, sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar.
- c. Sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama tentang kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi* , 1(2).
- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do Ethics Matter? Tax Compliance and Morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3).
- Amazia, N. P. (2022). Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Driver Online Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 198–207.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan, Pembebasan BBN, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Arrasi, R. Dela, Fionasari, D., & Suci, R. G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2023). Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai di Provinsi Sumatera Selatan (m<sup>2</sup>).
- Bakohumas Palembang. (2024, October 13). Denda dan Pokok Pajak di Palembang Dihapus hingga 75 Persen. <https://bakohumas.palembang.go.id/berita/denda-dan-pokok-pajak-di-palembang-dihapus-hingga-75-persen>
- Bapenda Kota Palembang. (2025). Realisasi Penerimaan Pajak Daerah APBD-P.

- Dewi, K. L., Sudiartana, M. I., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada BAPENDA Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(3), 589–595. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/8389>
- Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., Muslim, & Putra, A. H. P. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 1(1), 1–184.
- Haryanto, A. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal* (hellatsani mada, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Penerbit PolGov. <http://jpp.fisipol.ugm.ac.id>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*.
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami Perilaku Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Teori Atribusi. *JIEF-Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1).
- Hidayah, M. A., & Suryono, B. (2022). Pengaruh Sppt, Sanksi Perpajakan, dan Pemutihan PBB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(28), 2–14.
- Hidayah, V. N., & Mujiyati. (2024). The Phenomenon Of Taxpayer Compliance In Paying Pbb-P2 In Pitu District, Ngawi Regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(2).
- Kartikawati, D. R. (2021). *Hukum Pajak* (T. E. Mulianto, Ed.). CV. ELVARETTA BUANA.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). (n.d.). Arti kata pemutihan. Retrieved January 13, 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemutihan>
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Excellent : Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 7(2), 124–133. <https://doi.org/10.36587/exc.v7i2.791>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Lubis, S. A., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasir Putih. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 110–131. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.10>

- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2).
- Oktaviano, B., Djatnicka, E. W., & Wulandari, T. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2).
- Oselbi, R., Arianti Daulay, R., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh Tarif Pajak dan Pelaksanaan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(3).
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 323–347. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3357>
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Pratama, R. (2024). Pertengahan Desember, Realisasi PAD Palembang Tembus 97 Persen. *Radio Republik Indonesia (RRI)*. <https://www.rri.co.id/sumatera-selatan/daerah/1187146/pertengahan-desember-realisisi-pad-palembang-tembus-97-persen>
- Priadana, S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books .
- PS, D. K., Munir, M., & Suhartono. (2023). *Analisis Statistik Dengan Spss* (E. Setiawan & S. R. Oktora, Eds.; 1st ed.). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (P. C. Ambarwati, Ed.; 1st ed.). CV. WADE GROUP .
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–18.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- rumah123. (2025). *Situs Jual Beli Rumah di Palembang*.

- Sabat, M. J., & Ismail, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i1.1564>
- Sahir, S. H. (2021). Metode Penelitian (T. Koryati, Ed.). PENERBIT KBM INDONESIA .
- Sakirin, Darwanis, & Syukriy, A. (2021). Do Tax Knowledge, Level of Trust, and Religiosity Determine Compliance to Pay Property Tax? *Journal of Accounting Research, Organization and Economics (JAROE)*, 4(1), 67–75. [www/http/jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE](http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE)
- Saputri, M. A., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak Di Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar). *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 2808–7089. <https://doi.org/10.21274>
- Sari, N. G. A. D. P., Sudiartana, I. M., & Adnyana, I. N. K. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Jurnal KHARISMA* , 4(1).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan Teori dan Aplikasi (Ridwan, A. A. R, & V. S. F, Eds.). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Simbolon, N. O. L., & Subardjo, A. (2023). faktor–faktor penentu dalam kepatuhan membayar pajak pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1).
- Sistem Informasi Database PSU Perumahan Kota Palembang. (2025). Jumlah Perumahan di Kota Palembang. <https://sirumah.palembang.go.id/>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi* , 8(1), 661–672. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1925>
- Waang, A. M. (2023). Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 767–782.
- Weiner, B. (1979). *A Theory of Motivation for Some Classroom Experiences. Journal of Educational Psychology* , 71(1), 3–25.
- Weiner, B. (2010). *Attribution Theory. In International Encyclopedia of Education* (Vol. 6, pp. 558–563). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470479216.corpsy0098>
- Wibawa, E. S. (2023). Dasar – dasar Perpajakan (I. Koerniawan, Ed.; Vol. 1). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widiastuti, R. S., & Wijaya, T. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *MDP Student Conference*, 2(2), 221–227. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4083>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma* , 3(1).
- Yanti, Melani, M. M., Djuanda Bogor, U., & Ekonomi, F. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Sukabumi. *Karimah Tauhid*, 1(5), 729–739.